



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 03 Mei 2021

Halaman: 2

Satu Kasus Keterlambatan THR Tahun Lalu Dituntaskan

YOGYA (MERAPI) - Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Yogyakarta sejak dibuka pada 21 April 2021 telah menuntaskan satu kasus keterlambatan pembayaran THR pada tahun sebelumnya.

"Ini adalah kasus sisa dari pembayaran THR pada tahun lalu," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Rihari Wulandari, Jumat (30/4).

Pada tahun lalu, Posko Pengaduan THR yang dibuka oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menerima 40 aduan terkait pembayaran THR yang akan dilakukan dengan cara dicicil hingga Desember 2020.

Dari 40 aduan yang masuk, sebanyak 39 perusahaan sudah menuntaskan pembayaran THR dan hanya tersisa satu perusahaan yang baru melakukan pembayaran 50 persen dari ketentuan THR.

Pada tahun 2020, lanjut Rihari, pembayaran THR memang diperbolehkan dilakukan dengan cara dicicil, tetapi pada tahun ini pembayaran harus dilakukan secara penuh. "Aduan ini langsung ditindaklanjuti dengan meminta perusahaan membayarkan sisa THR tahun lalu. Perusahaan berkomitmen membayar sisa THR tahun lalu dan berkomitmen membayar THR tahun ini pada H-7 Lebaran," kata Rihari dilansir Antara.

Menurut dia, kasus tersebut terjadi karena adanya pergantian manajemen di perusahaan dan manajemen baru rupanya tidak mengetahui ada hak karyawan atas THR yang belum dibayarkan secara penuh. "Kami pun sudah melakukan sosialisasi untuk pembayaran THR tahun ini. Perusahaan pun diminta melaporkan komitmen mereka untuk membayar THR," ujarnya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005